

## SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS *NEBIS IN IDEM*

(Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung)

Erikson Sihotang<sup>1</sup>

### Abstrak

Hukum adat sebagai aturan yang mengatur perbuatan dan tingkah laku dalam hubungan kemasyarakatan, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (masyarakat Indonesia), yang dipertahankan sebagai penjaga tata tertib hukum. Dalam hukum adat dikenal istilah delik adat yang artinya segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang jika dilanggar akan mendapatkan reaksi adat atau sanksi adat. Tujuan adanya reaksi adat atau sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan pembersihan (*maprayascita*) dan lain sebagainya. Namun adakalanya delik adat yang dilakukan seseorang juga sekaligus menjadi delik pidana dalam hukum formal seperti misalnya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Sehingga selain pelakunya diberikan sanksi adat oleh desa adat, secara berbarengan dikenai juga sanksi pidana oleh Negara karena kasusnya ditangani Polisi. Sehingga pada akhir cerita ternyata pelakunya dihukum sebanyak 2 (dua) kali terhadap perbuatan yang sama. Jika dikaitkan dengan sebuah asas hukum yang kita kenal dengan asas *nebis in idem* (diatur di dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2) KUHP) yang artinya seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Kata kunci: sanksi adat dan pidana, pencabulan anak, *nebis in idem*

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat Bali adalah menganut Agama Hindu dan dalam kesehariannya diatur berdasarkan hukum adat Bali. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Oleh karenanya dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran agama, dimana dalam ajaran agama Hindu sebagaimana yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, pelaksanaan agama dapat dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga hal inilah digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama di dalam masyarakat. Etika, susila, dan upacara yang dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni) dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya asas hukum yang melingkupi hukum adat Bali adalah kepatutan dan keseimbangan.

Adanya asas kepatutan dan keseimbangan ini, adalah pedoman untuk dapat mengukur apakah tindakan dan perbuatan itu sesuai dengan norma yang berlaku ataukah telah terjadi pelanggaran. Dalam hal seperti ini maka harus dapat dibedakan antara mana yang disebut 'patut' dan apa yang disebut dengan 'boleh'. Segala sesuatu yang boleh dilakukan, belum tentu merupakan perbuatan yang patut dilakukan. Sebagai misal, setiap perempuan pada prinsipnya boleh hamil, namun perempuan yang patut hamil hanyalah perempuan yang memiliki suami. Demikian pula selanjutnya dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sedang pada asas keseimbangan (harmoni), pada dasarnya seluruh perbuatan

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12, Bali 80115, Indonesia | 08123967639 | sihotang\_sonpiterta@yahoo.com.

manusia diharapkan tidak mengganggu keseimbangan didalam kehidupan masyarakat. Pada perbuatan ataupun keadaan yang mengganggu keseimbangan, maka perlu dilakukan pemulihan keseimbangan yang berupa tindakan-tindakan yang mencerminkan mengembalikan keseimbangan yang terjadi oleh perbuatan atau keadaan tersebut. Pada gangguan keseimbangan yang tidak diketahui atau tidak dapat ditimpakan pertanggungjawabannya atas kejadian tersebut, maka adalah menjadi tanggung jawab persekutuan (kesatuan masyarakat hukum adat) untuk bertanggung jawab atas pengembalian keseimbangan yang harus dilakukan. Dalam masyarakat desa adat di Bali ada aturan-aturan adat yang berlaku bagi warga masyarakat desa adat yang bersangkutan. Aturan-aturan adat tersebut lazimnya disebut dengan awig-awig yang isi pokoknya adalah mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhan. Walaupun tadi dikatakan bahwa antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan, namun antara adat dan agama masih dapat dibedakan. Agama (dalam hal ini agama Hindu yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali) adalah berasal dari ketentuan-ketentuan ajaran dari para maharesi dan kitab suci yang diturunkannya. Sedangkan adat adalah berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dapat mengikuti situasi, kondisi, dan tempat pada saat itu.

Tiap-tiap masyarakat mempunyai cara berpikir sendiri, maka hukum sebagai salah satu perwujudan dari cara berpikir, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berada yang dikenal dengan istilah Volkgeist. Volkgeist suatu masyarakat berbeda dengan volkgeist masyarakat yang lainnya. Von savigny mengemukakan bahwa "Hukum pada hakekatnya adalah perwujudan dari volkgeist suatu masyarakat. Demikian juga hukum adat adalah merupakan perwujudan dari Volkgeist masyarakat Indonesia".<sup>2</sup>

Hukum adat sebagai aturan atau pedoman yang mengatur perbuatan dan tingkah laku dalam hubungan kemasyarakatan, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (masyarakat Indonesia), dan disanalah hukum adat akan dipertahankan sebagai penjaga tata tertib hukum.

Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tenang dan suasananya harmonis. Ide tersebut didasari pada alam pikiran yang tradisional yang bersifat kosmis yang mengutamakan adanya perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang perorang, antara persekutuan dan teman masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum sehingga petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum yang telah terganggu dengan melakukan reaksi adat.

Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Perbuatan illegal atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat disebut juga dengan delik adat. Beberapa delik adat yang masih berlaku dalam masyarakat baik yang tercantum dalam awig-awig desa adat maupun dalam catur agama, yaitu kitab-kitab yang memuat ajaran hukum hindu. Di Bali masih dikenal empat jenis delik adat yaitu Delik adat yang menyangkut kesusilaan; Delik adat yang menyangkut harta

---

<sup>2</sup> Ketut Sutha Gusti I, *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat Dan Pembangunan* (Fakultas Hukum Universitas Udayana).

benda; Delik yang melanggar kepentingan pribadi; dan Pelanggaran adat Karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban. Delik-delik adat tersebut dalam pandangan masyarakat adat Bali menimbulkan suatu keadaan tidak suci (*Cuntaka*). *Cuntaka* adalah suatu keadaan yang tidak suci yang berpangkal tolak dari opini rasa hati yang benar-benar bersifat gaib dan sulit diukur. Keadaan suci adalah suatu keadaan yang dapat menyeabkan ketenangan, keharmonisan, sehingga dapat menciptakan suasana kehidupan yang seimbang baik lahir dan bathin.<sup>3</sup>

Selain diatur oleh hukum adat, seluruh masyarakat di Bali yang merupakan bagian dari negara Indonesia juga terikat oleh hukum nasional sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum nasional diimplementasikan kedalam Undang-Undang mengikat seluruh warga Negara dalam berbuat dan bertingkah laku dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.

I Ketut Sada melakukan tindak pidana pencabulan/persetubuhan terhadap Ni Wayan Arnita Surian dan dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. : 43/PID.Sus/2011/PN.SP, tanggal 28 Juni 2011 telah dijatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Sada dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibawayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Seminggu sebelum putusan pengadilan tersebut, I Ketut Sada sudah dijatuhkan sanksi oleh Desa Adat berupa pembayaran denda adat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sanksi adat dan sanksi pidana secara berbarengan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak tidak bertentangan dengan asas *nebis in idem*.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan sanksi hukum dan asas *nebis in idem*.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun database jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer. Data yang terkait Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. : 43/PID.Sus/2011/PN.SP, tanggal 28 Juni 2011.

## B. Pembahasan

### 1. Delik Adat dan Penjatuhan Sanksi Adat

Kata adat dalam istilahnya di Bali dikenal dalam bentuk kata 'dresta', 'sima', 'cara' dan lain sebagainya. Semua ini dipelihara sebagai suatu hal yang sangat diperlukan adanya.

<sup>3</sup> Bagus Gunadha Ida, *Proyek Penelitian Buku-Buku Agama (Cuntaka, 1990)*.

Ketaatan terhadap hukum adat di Bali dapat dilihat dalam kehidupan desa, banjar, subak dan lain-lain bentuk organisasi kemasyarakatan adat. Setiap orang mentaati adat itu, dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi adat yang membawa tegaknya hukum adat sebagai salah satu alat dalam tegaknya ketertiban hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Apa yang dikemukakan tersebut di atas memberikan suatu petunjuk bahwa kelangsungan hidup aturan-aturan adat di Bali, tidak dapat dipisahkan dengan organisasi adat sebagai faktor penunjangnya. Dewasa ini, ketentuan-ketentuan hukum adat yang lazim ditemukan dalam bentuk awig-awig desa adat, berlakunya terbatas dalam wilayah desa adat yang bersangkutan. Sampai dewasa ini, nampaknya desa adat masih memegang peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan hukum adat di Bali. Desa adat di Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, serta peranannya dalam memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Bali. Secara sosiologis, desa adat dengan seluruh aspek serta unsur-unsurnya dalam kenyataan masyarakat memang benar-benar dihargai, ditaati bahkan diyakini, karena di dalamnya bisa diabstraksikan suatu kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat religius.

Untuk itulah selanjutnya desa adat didefinisikan dengan beragam pengertian diantaranya desa adat merupakan "Suatu persekutuan atau persekutuan wilayah yang berdasar atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwarisi secara turun temurun serta diikat dengan 'kahyangan tiga' yaitu pura puseh, pura dalem dan pura desa. Dari unsur kahyangan tiga yang mengikat desa adat maka pura desa atau sering disebut pula 'bale agung' merupakan unsur pengikat yang paling jelas".

Dengan kelahirannya itu desa adat akan menampilkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya secara maksimal, terutama sekali yang menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia (hidup dan rasa aman). Untuk itu maka desa adat dilengkapi dengan kekuasaan, terutama untuk mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat diwujudkan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga.

## 2. Pemberian Sanksi Adat Bali Dalam Pidana Adat

Sanksi adat adalah segala bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Reaksi adat atau sanksi adat di dalam awig-awig dikenal dengan istilah Pamidanda. Dalam konsep berpikir hukum adat, reaksi atas pelanggaran tidaklah dimaksudkan untuk memberikan 'derita fisik'. Sanksi adat lebih banyak dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan 'kosmos' yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat. Dalam hubungannya dengan permasalahan ini Djodiguno secara tepat mengemukakan bahwa "dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan menggunakan paksaan. Apa yang disebut salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat tidaklah merupakan hukuman". Lebih lanjut dikemukakan pula itu adalah upaya adat untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis demi untuk tidak terganggunya ketertiban kosmos. Upaya adat dari lahirnya adalah nampak sebagai adanya

---

<sup>4</sup> Dherana T Raka, *Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Di Bali* (Fak. Hukum Pengetahuan masyarakat, 1975).

penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat. Tetapi dalam intinya itu adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa, karena itu bukan bekerjanya suatu sanksi. itu adalah upaya untuk membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu dan bukan suatu “hukuman” bukan suatu “leed” yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan.

Konsep berpikir yang mewujudkan corak-corak atau pola tertentu dalam hukum adat sebagai sifat umum hukum adat, (kebersamaan, relegius magis, konkret dan visual) sifat tersebut terdapat pula dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Masyarakat adat di Bali, selalu menghendaki adanya keseimbangan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan demi kelangsungan hidup dan kehidupan serta untuk tercapainya kebahagiaan lahir dan bathin. Semua ini pada hakikatnya merupakan refleksi konsep kefilsafatan “Tri Hita Karana” yang selalu mewarnai kehidupan sebagai umat yang beragama (Hindu). Atas landasan konsep Tri Hita Karana itulah akan selalu dicitacitakan terwujudnya kehidupan yang selaras dan adanya keseimbangan yang harmonis antara hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di tengah-tengah pergaulan masyarakat dan antara kehidupan manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Perwujudan konsep tersebut tertuang dalam bentuk awig-awig. Semua permasalahan kehidupan yang dicitacitakan tersebut pada umumnya melandasi kehidupan masyarakat hukum adat (“krama adat”). Bahwa masyarakat adat di Bali di dalam kehidupannya menghendaki selalu adanya perimbangan antara kehidupan lahir dan bathin (‘skala dan niskala’). Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilsafatan ‘tri hita karana’ yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu. Konsekuensi pemikiran ini berakibat bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan ketidakseimbangan harus dihindarkan atau bagi pembuatnya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Tata cara pengembalian keseimbangan tersebut, harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam awig-awig desa adat, tanpa meninggalkan falsafah keagamaan. Konsep pikir yang telah melembaga dengan kokohnya dalam kehidupan masyarakat, berakibat adanya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan menderitanya ‘krama adat’. Hal demikian akan memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan, dengan membebaskan suatu kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala. Belum terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan, akan berakibat adanya ketidakseimbangan ataupun akibat-akibat lain, baik terhadap jalannya pemerintahan, masyarakat dan juga terhadap diri seseorang. Untuk menggambarkan akibat tersebut, di Bali dikenal istilah-istilah, seperti “amanesin jagat”, “amanesin sang amangwrat” dan “amanesin sarira”.

Jenis-jenis sanksi adat di Bali, terdiri dari:

1. Mengadakan Upacara Pembersihan (*Pemarisudan, Prayascita* dan lain-lain).
2. Denda (*desdosan*)
3. Minta maaf (*mengaksama* atau *mapilaku*)
4. Dibuang (*meselong*), adalah jenis sanksi adat yang sering didapat pada jaman kerajaan di Bali dahulu, seperti halnya dibuang keluar kerajaan atau keluar Bali.

5. Ditenggelamkan ke laut (*merarung*)
6. *Mablagbab* (diikat)
7. Diusir (*katundung*)
8. Dirampas harta bendanya (*karampag*)
9. Dikucilkan (*kasepekang*)

Bentuk-bentuk sanksi adat ini slalu dituangkan dalam setiap awig-awig. Seperti dicantumkan dalam awig-awig desa adat Guwang dalam Sarga VI Palet 2 kaping 5 yaitu:

*Bacakan pamidanda luwire* (jenis-jenis sanksi adat):

- a. *Ayahan panukun kasisipan* (pengganti kesalahan)
- b. *Danda artha miwah panikel-panikelnia* (denda harta dan kelipatannya)
- c. Pengampunan (*nyewaka*) atau permintaan maaf.
- d. Upacara *panyangaskara* (upacara pembersihan)
- e. *Kanorayang* (tidak diajak ngomong).

Kemudian dalam Rancangan awig-awig desa adat Tanglad, Kec. Nusa Penida Pawos 79 Indik pamidanda menyatakan:

*Bacakan pamidanda luwire* (jenis-jenis sanksi adat):

- a. *Ayahan panukun kasisipan* (Pengganti kesalahan)
- b. *Danda artha marupa dedosan saha panikelnia miwah panikel urun-urunan sane tiosan.*
- c. *Rarampagan.*
- d. *Kadaut tanah ayahannia.*
- e. *Pamidanda siosan manut pararem.*

Denda yaitu sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig). Dosa yaitu sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama desa adat apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Karampag yaitu bila seorang krama mempunyai hutang kepada banjar/desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar maka segala harta miliknya diambil untuk membayar hutangnya. Maprayascita yaitu suatu upacara adat untuk membersihkan desa/tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis masyarakat adat.

Masalah penjatuhan sanksi adat bagi warga adat yang melanggar adat tidak bisa dilepaskan dari peranan kelembagaan tradisional yang di daerah Bali dikenal masih tetap hidup dan dipertahankan hingga kini adalah desa adat.

Dalam Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2003 Pasal 1 angka 4 pengertian Desa Adat atau Desa Pakraman adalah suatu kesatuan masyarakat Hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat sebagai desa otonom mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingannya dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman dari setiap warga. Setiap warga adat wajib mentaati segala bentuk norma adat untuk dapat terciptanya kehidupan masyarakat desa adat sebagaimana yang diinginkan. Penanganan konflik-konflik adat oleh bendesa adat selaku hakim perdamaian desa sedikit banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantikan dengan sistem kekeluargaan yang berorientasi keadilan bersama. Kesemuanya ini untuk menentukan apakah orang yang dituduhkan tersebut dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Kalau kita amati mekanisme diatas dapat kita kategorikan sebagai hukum acaranya dari proses penyelesaian hukum adat.

Kemudian selain itu dijelaskan pula oleh Kelian adat Tanglad bahwa selain berdasarkan pada metode yang tadi juga harus selalu berdasarkan pada awig-awig yang ada di desa adat sebagai pedoman bagi prajuru adat dalam menjatuhkan sanksi adat. Baik itu awig-awig yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diyakini masih berlaku hingga saat ini. Di awig-wig itu akan dicari ketentuan mana yang telah dilanggar oleh warga adat dan apa sanksi yang akan diterimanya.

Dari hasil penelitian lapangan diperoleh fakta bahwa segala persoalan yang dihadapi oleh desa adat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui paruman atau sangkepan krama desa adat. Pelaku yang dituduh melanggar akan diminta untuk hadir dalam paruman tersebut. Dalam paruman akan dibahas mengenai kebenaran perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang dianggap melanggar adat, kemudian dikuatkan oleh saksi, ilekita dan bukti, selanjutnya dibahas mengenai sanksi adat yang patut dikenakan kepada pelaku. Penjatuhan sanksi adat tersebut harus berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan krama desa adat sehingga pelaku mau tidak mau harus menerima sanksi tersebut. Jika sanksi yang telah dijatuhkan tidak diindahkan akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi baik berupa denda yang berlipat sampai sanksi kasepekang (dikucilkan).

### **3. Analisa Kasus Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Telah Diputus Pengadilan**

Sebuah kasus tindak pidana pencabulan anak/persetubuhan dengan anak dibawah umur melanggar Pasal 81 jo 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh I Ketut Sada, Umur 55 tahun, asal dari Banjar Tanglad, Desa Tanglad, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung dengan korbannya Ni Wayan Arnita Suryani, Umur 14 tahun, Pelajar Klas I SMP. Asal Br. Tanglad, Desa Tanglad, Kec. Nusa Penida, kab. Klungkung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Klungkung pada tanggal 9 Februari 2011 oleh keluarga korban, selanjutnya disidik di Polres Klungkung lalu tersangka ditahan pada tagl 11 Februari 2011 untuk tahap I selama 20 (dua puluh) hari. Setelah penyidikan selesai akhirnya kasusnya disidangkan di Pengadilan Klungkung dan di akhir persidangan tersangka dihukum penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, ditambah denda sebesar 60.000.000. subsider 6 bulan. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. : 43/PID.Sus/2011/PN.SP, tanggal 28 Juni 2011. Sebelum kasus ini ditangani oleh Kepolisian, kelian adat Tanglad I Wayan Kastawan juga menerapkan sanksi adat terhadap tersangka I Ketut Sada karena dianggap perbuatannya telah melanggar delik adat yang tidak tertulis yang berlaku di Desa adat tanglad yaitu delik perzinahan yang diyakini berlaku secara turun temurun. Sanksi adat dijatuhkan sebelum proses hukum formal berlangsung dimana pada awal bulan Februari 2011 tersangka dikenai sanksi adat oleh prajuru adat Tanglad. Adapun sanksi yang diterima I Ketut Sada berupa denda sebesar 27.000 uang kepeng dan setara dengan Rp. 27.000.000. (1 uang kepeng = Rp. 1000. Harga saat itu). Denda tersebut dibayarkan secara bertahap beberapa kali sampai lunas oleh keluarganya sehingga terhindar dari sanksi adat yang lebih besar lagi berupa sanksi *kasepekang* (dikucilkan).

#### **Posisi kasus**

Kamis tanggal 19 Agustus 2010 berlanjut sampai tanggal 28 Desember 2010 Dilaporkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011. Tindak pidana Pencabulan/Persetubuhan terhadap

seorang anak perempuan dibawah umur dilakukan tersangka I Ketut Sada terhadap saksi korban Ni Wayan Arnita Suriani, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 pukul 20.00 wita di kebun milik tersangka di Lingkungan Tebe Banjar Tanglad Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 pukul 20.00 di dapur rumah saksi Banjar Tanglad Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Minggu tanggal 22 Agustus 2010 pukul 12.00 di dapur milik tersangka Banjar Tanglad Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Rabu tanggal 1 September 2010 pukul 20.00 wita di kebun milik tersangka di Lingkungan Tebe Banjar Tanglad Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Kamis tanggal 2 September 2010 pukul 12.00 di dapur rumah milik tersangka di Banjar Tanglad Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 pukul 20.00 di dapur saksi Banjar Tanglad Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib guna penanganan lebih lanjut.

Melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) Subsider pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah proses persidangan selesai akhirnya tersangka dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 43/PID.Sus/2011/PN.SP, tanggal 28 Juni 2011 yang bunyinya:

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Sada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Sada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah).

#### **4. Kaitan Penjatuhan Sanksi Adat Dengan *Nebis In Idem***

Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang *nebis in idem* apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap<sup>5</sup>, mengatakan unsur *nebis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 76 KUHP yakni (1) Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian atas hasil pemeriksaan hakim telah dijatuhkan putusan; (2) Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur *nebis in idem* mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut.

Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa (1) Pidanaan (*sentencing*); (2) Putusan pembebasan (*vrijspraak*); (3) Putusan Lepas dari segala tuntutan (*ontslaag van rechts vervolging*)

---

<sup>5</sup> Yahya.



Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah *nebis in idem* adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali atau dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah *nebis in idem*. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan yang positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada diluar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

Sanksi adat yang diberikan kepada I Ketut Sada dijatuhkan terlebih dahulu oleh desa adat, lalu berselang seminggu kemudian dilanjutkan dengan proses hukum formal. Dalam arti kata pembayaran denda adat dilakukan sebelum vonis pengadilan atau sebelum kasusnya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat proses yang dilakukan oleh desa adat tanglad dalam menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku jika dikaitkan dengan landasan teori mengenai asas *nebis in idem* kelihatan sekali kurang pas bahkan cenderung bertentangan dengan asas *nebis in idem*.

Dalam KUHP setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan kata lain, suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya. Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, BAB VIII tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dan Gugurnya Hukuman. Pasal tersebut menyatakan bahwa (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Dalam ayat (2) menyatakan jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:

- a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukum;
- b. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman tersebut gugur (karena daluwarsa penuntutan);

Ketentuan hukum diatas dalam hukum pidana disebut dengan asas *nebis in idem*, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berlakunya asas hukum *nebis in idem* tersebut dikarenakan, terhadap seseorang itu terkait suatu perbuatan pidana tertentu telah diambil putusan oleh hakim dengan vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi, baik itu putusan yang bersifat penjatuhan hukuman (*veroordeering*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaat van rechtsvervolging*). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asas *nebis in idem* adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu bentuk pe-

negakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap asas *nebis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Apakah putusan yang diberikan oleh desa adat yang diwakili oleh kelian adat atau bendesa adat dalam hal ini dapat dikatakan putusan hakim sebagaimana disebutkan dalam uraian Pasal 76 KUHP diatas? Penulis berpendapat bahwa bendesa adat atau kelian adat yang merupakan hakim perdamaian desa juga dapat dikatakan sebagai sebuah putusan hakim.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 “Lembaga Adat”, dirumuskan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja di bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Pasal 1 huruf o).

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) peraturan ini disebutkan bahwa lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili masyarakat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan pengaruh adat;
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan ini maka yang dinamakan “Lembaga Adat” adalah juga lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa adat sehingga lembaga ini dikesankan sebagai peradilan desa. Widnyana juga menyatakan bahwa kekuasaan desa adat dapat dibedakan atas tiga macam yaitu (1) Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram; (2) Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial relidius; dan (3) Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Jadi dari uraian tersebut diatas Penulis berpendapat bahwa Bendesa adat atau kelian adat yang menjatuhkan putusan adat berdasarkan awig-awig desa adat yang berlaku dapat dikatakan sebagai sebuah putusan hakim. Dalam hal ini hakim perdamaian desa. Oleh karena itu seyogianya berdasarkan ketentuan Pasal 76 KUHP tersangka I Ketut Sada yang sudah diberikan sanksi secara adat atas perbuatan pencabulan terhadap anak tidak lagi diberikan sanksi secara hukum pidana. Karena sejatinya dia sudah dihukum dua kali atas perbuatan yang sama.

Hal ini dikuatkan lagi oleh pendapat Widnyana yang menyatakan bahwa penjatuhan sanksi adat oleh kepala desa adat (bendesa adat) atau pemuka adat selaku hakim perdamaian desa kepada pelaku pada mulanya tidak menutup kemungkinan untuk menuntut si pelaku melalui proses peradilan. Namun sekarang telah terjadi pergeseran

pandangan terhadap hal tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui putusannya Nomor 1644.K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 tidak dapat menerima tuntutan jaksa penuntut umum atas diri terdakwa yang melakukan delik adat karena terdakwa sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh kepala adat atau pemuka adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa atau si pelaku.

Oleh karena itu dari putusan Mahkamah Agung tersebut terlihat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia sampai saat ini masih menghormati putusan pemuka desa adat yang memberikan sanksi kepada pelanggar hukum adat. Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi berganda kepada pelaku. Jadi terhadap pelaku yang melanggar hukum adat dan telah dijatuhi sanksi oleh kelian desa adat serta telah dilaksanakan oleh pelaku maka tidak dimungkinkan diadakan penuntutan kembali dimuka pengadilan. Tetapi apabila kepala desa adat tidak pernah menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi terlebih lagi tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada pelaku maka hakim pengadilan berwenang penuh mengadilinya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 1/Drt/1951.

### C. Penutup

Proses penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Desa Adat Tanglad, Kec. Nusa Penida didasarkan pada mekanisme penjatuhan saksi adat menurut awig-awig dan hukum adat yang ada di desa adat Tanglad yang pelaksanaannya berpegang teguh pada Catur Dresta yaitu Sastra Dresta; Loka Dresta: Purwa Dresta dan Desa Dresta.

Disamping berdasarkan Catur Dresta harus juga berdasarkan Saksi, Ilekita, dan bukti. Saksi adalah orang yang mengetahui sendiri kejadian tersebut. Ilekita adalah bukti yang sifatnya tertulis (surat). Bukti adalah tanda atau barang dan bisa juga apa-apa yang menjadi tanda bukti perbuatan. Penerapan sanksi adat dan sanksi pidana yang dijatuhkan secara berbarengan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di desa adat Tanglad ternyata bertentangan dengan asas *nebis in idem*.

### Daftar Pustaka

- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991)  
Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Didalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (Medan: USU Press, 2010)  
I, Ketut Sutha Gusti, *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat Dan Pembangunan* (Fakultas Hukum Universitas Udayana)  
Ida, Bagus Gunadha, *Proyek Penelitian Buku-Buku Agama* (Cuntaka, 1990)  
Made, Widnyana I, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* (Bandung: Eresco, 1993)  
R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1980)  
Raka, Dherana T, *Awig-Awig Desa Adat Di Bali* (Prasaran Dalam Seminar Pembinaan Awig-Awig Desa dalam Tertib masyarakat, 1973)  
— — —, *Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Di Bali* (Fak. Hukum Pengetahuan masyarakat, 1975)  
Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987)  
Ter, Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Terjemahan Soebakti Poesponoto* (Jakarta: Prad-

nya Paramita, 1979)

Yahya, Harahap M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, 2nd Editio (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)